

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA DESAIN
INDUSTRI ROTAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000
TENTANG DESAIN INDUSTRI
DI KOTA PEKANBARU.**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

M. IQBAL MAULANA

NPM : 131010174

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

ABSTRAK

Perlindungan desain industri secara internasional diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 persetujuan TRIPs, Pasca kemerdekaan, sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia berkembang dengan pesat, yakni ditandai dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan dan ratifikasi di bidang hak kekayaan intelektual. Undang-undang bidang hak kekayaan intelektual yang berlaku saat itu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Oleh karena itu Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kota industri yang mana merupakan salah satu penghasil karya seni berupa kerajinan tangan berbentuk anyaman rotan. Karena banyak dari masyarakat di daerah wilayah rumbai yang berjualan hasil kerajinan tangannya di tepi jalan seperti berjualan meja, kursi hasil dari kerajinan tangan anyaman rotan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap hal tersebut dengan mengambil masalah pokok yaitu Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Rotan di Kota Pekanbaru, dan Apa Saja Faktor Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Rotan di Kota Pekanbaru.

Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observational reseach* atau dengan cara survey. *Observational reseach* adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Perlindungan hukum yang diberikan dari pihak pemerintah kepada pendesain kerajinan rotan yaitu dengan cara Pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau hanya melakukan pengawasan terhadap kepemilikan Lisensi oleh pihak yang menggunakan karya rotan untuk kepentingan Komersial. Sedangkan kepada pemilik desain industri perlu ada tindakan penyuluhan melalui sosialisasi ke seluruh masyarakat di wilayah Riau, karena desain industri merupakan hak eksklusif yang dengan sendirinya muncul ketika suatu ciptaan telah terwujud. Banyak faktor yang menyebabkan pendesain tidak mendaftarkan karya ciptanya di pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau diantaranya, karena proses yang dianggap berbelit-belit, ketidak tahuan akan prosedur pendaftaran, mahalnya biaya pendaftaran sampai ketidak tahuan pendesain akan hak Kekayaan Intelektual, dan adanya keharusan mendaftarkan karya desain industri itu.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Desain Industri Rotan, di Kota Pekanbaru.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA DESAIN INDUSTRI ROTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DI KOTA PEKANBARU”**. Memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras penulis sendiri, melainkan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan rasa hormat dan terimakasih yang sangat dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga sekaligus pembimbing penulisan skripsi ini dan telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini,

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Dekan I Bidang Akademik yang telah membantu penyelesaian Akademik selama perkuliahan berlangsung hingga penulisan skripsi ini,
4. Bapak Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Dan Keuangan yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini,
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis,
6. Selanjutnya kepada teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2013,
7. Dan ucapan terima kasih kepada keluarga besar HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PERDATA,
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menambah ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam ilmu hukum,
9. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sebagai mahasiswa.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis menghaturkan ucapan alhamdulillah rabbilalamin dan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik moril maupun materil dengan harapan semoga berkah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin yarabbalalamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Pekanbaru, 28 Desember 2020

Penulis

M. Iqbal Maulana
NPM : 131010174



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
LAMPIRAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	v
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENGUJI.....	vi
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Konsep Operasional.....	13
F. Metode Penelitian	13
BAB II	TINJAUAN UMUM
A. Tinjauan Umum Tentang Kota Pekanbaru	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	22
C. Tinjauan Umum Tentang Desain Industri	26
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Rotan di Kota Pekanbaru	46
B. Faktor Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Rotan di Kota Pekanbaru	65
BAB IV	PENUTUP
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	88

Daftar Tabel

Tabel I. 1 Responden Penelitian.....	15
Tabel III.1 Data Kuesioner Responden	47
Tabel III.2 Data Kuesioner Responden.....	52
Tabel III.3 Data Kuesioner Responden.....	62
Tabel III.4 Data Kuesioner Responden.....	66
Tabel III.5 Data Kuesioner Responden.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu dari *Developing Countries* dipastikan tidak sendiri dalam menghadapi beratnya beban penegakan hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual ini, karena umumnya negara-negara berkembang mengalami nasib yang sama, seperti China, Brazil, Meksiko dan lain-lain.

Perlindungan atas inovasi sangat penting bagi pertumbuhan negara maju maupun berkembang di masa depan. Ada suatu korelasi langsung antara perlindungan hak milik intelektual suatu negara. Bagi banyak negara berkembang, hak milik intelektual mula-mula tampak sebagai suatu konsep yang sambil lalu saja, namun mereka kini mulai menyadari bahwa jika diperlukan secara sungguh-sungguh, hak milik intelektual dapat membawa hasil yang konkrit dan positif.

Apa lagi dalam era globalisasi dewasa ini, dimana menjadi seolah-olah tanpa batas apresiasi senipun menjadi mendunia. Kesempatan bagi seniman Indonesia untuk mengambil bagian dalam peraturan seni dunia menjadi terbuka lebar, konsekuensinya perlindungan hukum yang kuat dan kesadaran hukum dari para seniman yang lebih menyeluruh akan hak-haknya yang sebenarnya bisa di pertahankan jika perlu di tingkatkan. (Syafrinaldi, 2003 : 37)

Perlindungan desain industri secara internasional diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 persetujuan TRIPs. (Ranti Fauza Mayana, 2004 : 20) Pasca kemerdekaan, sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia

berkembang dengan pesat, yakni ditandai dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan dan ratifikasi di bidang hak kekayaan intelektual.

Ratifikasi-ratifikasi ini kemudian diimplementasikan dalam revisi terhadap ketiga undang-undang bidang hak kekayaan intelektual yang berlaku saat itu, diikuti perubahan yang menyusul kemudian, serta pengundangan beberapa bidang hak kekayaan intelektual yang baru bagi Indonesia, (Achmad Zen Umar Purba, 2005 : 7) yakni : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Perlindungan hukum desain industri khususnya kerajinan tradisional sudah di ataur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000. Maksud dari undang-undang ini ditetapkan agar desain industri kerajinan tangan tradisional dihargai dan dilindungi. Pentingnya perlindungan hukum karena kondisi penghargaan masyarakat terhadap desain di Indonesia masih sangat memperhatikan. Dalam hal pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang desain, kondisinya pun ternyata tidak jauh berbeda yaitu bahwa masyarakat kurang memahami dan mengetahui dengan baik mengenai bidang ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang desain industri.

Keadaan demikian dari segi kesadaran hukumnya, secara umum masyarakat tidak memahami dan mengetahui dengan baik mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di bidang desain industri. Hal ini juga berlaku dalam perlindungan kerajinan tangan sebagai produk desain industri yang dibuat

oleh rakyat. Industri kerajinan tangan adalah industri yang didesain oleh pembuatnya dengan corak tersendiri yang berbeda dengan desain industri kerajinan tangan lain. Hal ini terlihat dalam beraneka ragam industri kerajinan tangan baik dari anyaman bambu rotan yang dijual di pasar, sebuah karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan hasil buah pikiran dan kreativitas dari pendesainnya, sehingga dilindungi hak ciptanya oleh pemerintah melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Kriteria desain industri adalah baru dan tidak melanggar agama, peraturan perundang-undangan, asusila, dan ketertiban umum. Jangka waktu perlindungan untuk desain industri adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan desain industri ke kantor Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual. Produk kerajinan tangan sebagai desain industri memerlukan perlindungan hukum karena berkaitan dengan kekayaan intelektual yang ada di dalamnya desain industri adalah cabang kekayaan intelektual yang melindungi penampakan luar suatu produk.

Oleh karena itu Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kota industri yang mana merupakan salah satu penghasil karya seni berupa kerajinan tangan berbentuk anyaman rotan. Karena banyak dari masyarakat di daerah wilayah rumbai yang berjualan hasil kerajinan tangannya di tepi jalan seperti berjualan meja, kursi hasil dari kerajinan tangan anyaman rotan. Oleh karena itu kerajinan tangan yang ada dan dikembangkan masyarakat rumbai Kota Pekanbaru harus dilindungi oleh pemerintah. Dalam kerajinan yang merupakan penghasilan pengrajin yang mereka kerjakan setiap hari itu tidak diketahui. Sehingga perlunya

ada upaya dari pengrajin atau masyarakat agar karya kerajinan tangan tersebut mendapat legalitas hukum agar terciptanya perlindungan hukumnya. Tetapi kebanyakan dari pengrajin rotan tidak mendaftarkan kerajinan anyaman rotan tersebut kepada lembaga yang berwenang.

Karya-karya yang dihasilkan oleh pengrajin rotan yang ada di daerah rumbai Kota Pekanbaru termasuk salah satu bagian dari hak desain industri. Dengan begitu perlu adanya upaya terhadap perlindungan hukum mengenai hasil karya kerajinan tangan yang terbuat dari rotan tersebut. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan bagian penting dari suatu negara untuk menjamin keunggulan industri dan perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara yang banyak bergantung pada aspek perdagangan. (Muhammad Djumhana dan R Djubakdilah, 1997 : 10) Dengan hadirnya kerajinan anyaman rotan ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan hadirnya pengrajin yang mahir di bidang anyaman rotan tersebut agar terkenal di daerah lokal maupun dunia.

Berdasarkan paparan penulis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan peneliti tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Rotan Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Rotan di Kota Pekanbaru ?
2. Apa Saja Faktor Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Rotan di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Rotan di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Faktor Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Rotan di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan lebih mendalam bagi penulis terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Rotan Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Kota Pekanbaru.
- b. Secara praktis diharapkan dapat menjadi wacana dan sumbangan pemikiran bagi kawan-kawan penulis lain yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang mana tentang Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Rotan Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Kota Pekanbaru.

- c. Untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta memberikan sumbangan karya ilmiah di tempat penulis menimba ilmu selama ini, yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

D. Tinjauan Kepustakaan

Desain industri merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karya yang dimiliki.

Ada kesamaan antara hak cipta bidang seni lukis (seni grafika) dengan desain industri, akan tetapi perbedaannya akan lebih terlihat ketika desain industri itu dalam wujudnya lebih mendekati paten. Jika desain industri itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar/grafik, satu dimensi yang dapat diklaim sebagai hak cipta maka, pada tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk materil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam wujud itulah kemudian ia dirumuskan sebagai desain industri. (OK Saidin, 2013 : 467)

Pasal 1 angka (1) Undang undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menjelaskan bahwa :

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gelombang daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

Di samping berlakunya asas-asas (prinsip hukum) hukum benda terhadap hak atas desain industri, asas hukum yang mendasari hak ini adalah :

1. Asas Publisitas

Asas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman publikasi dimana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas desain industri diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara. Disini perbedaan yang mendasar dengan hak cipta, yang menyangkut sistem pendaftaran deklaratif, sedangkan hak atas desain industri menganut sistem pendaftaran konsumtif, jadi ada persamaan dengan paten.

2. Asas Kemanunggalan (Kesatuan)

Tentang asas kemanunggalan, ini bermakna bahwa hak atas desain industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain. Misalnya kalau desain industri itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh hanya desain taplaknya saja, maka hak yang dilindungi hanya taplaknya saja.

3. Asas Kebaruan

Oleh karena itu, asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri ini. Hanya desain yang benar-benar baru yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kriteria kebaruan itu adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.

Orang yang berhak memegang hak desain industri adalah pendesain atau orang yang menerima hak tersebut dari pendesain. Jika desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaan, maka pemegang hak desain industri adalah pihak pemberi kerja. Jika desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pembuat desain industri dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri.

Ketentuan ini juga berlaku untuk desain yang dikerjakan oleh orang lain (bukan karyawan) berdasarkan pesanan yang dibuat oleh lembaga swasta atau perorangan. Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak menghapus hak desain industri untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat desain industri, daftar umum desain industri dan berita resmi desain industri. Pencantuman nama pendesain merupakan suatu keharusan dalam bidang HaKI dan dikenal dengan istilah Hak Moral (*Moral Right*). (Tomi Suryo Utomo, 2010 : 233)

Berita resmi desain industri adalah lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual yang memuat hal-hal yang menurut undang-undang ini harus dimuat di dalamnya. Dengan demikian, pemegang hak desain industri adalah :

1. Pendesain,
2. Penerima hak dari pendesain karena pewarisan atau pengalihan atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang,
3. Pemberi kerja dalam hubungan dinas,

4. Pembuat sebagai pendesain dalam hubungan kerja. (Abdul Kadir Muhammad, 2007 : 297)

Dalam pemberian hak yang diberikan kepada pemegang hak desain industri adalah hak eksklusif dimana hak tersebut merupakan hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri akan tetapi dalam pelaksanaan tersebut dikecualikan dari ketentuan apabila pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri tersebut. (Iswi Hariyani, 2010 : 190)

Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, desain industri dianggap abru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan desain industri yang sebelum :

1. Tanggal penerimaan,
2. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas,
3. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau luar Indonesia.

Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut :

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi,
- b. Telah digunakan di Indonesia oleh pendisain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. Selain itu desain industri tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Dalam hal ini lingkup desain industri dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Desain industri yang dilindungi

Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, yaitu apabila pada tanggal penerima permohonan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya.

2. Desain industri yang tidak dilindungi

Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila suatu desain industri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. (Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durachman, 2009 : 221-222)

Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang desain Industri menjelaskan, Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak desain industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak tapi bukan pengalihan hak, untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain industri yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. (Gunawan Widjaja, 2001 : 44) Pengalihan hak desain industri dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Pengalihan Non Lisensi

Seperti halnya dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti hak cipta, paten, merek dan lainnya, hak atas desain industri juga dapat dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain. Dengan adanya pengalihan atau penyerahan hak kepada pihak lain, ini berarti yang beralih adalah hak ekonominya. Sedangkan hak moralnya tetap melekat pada pendesain.

Hak desain industri dapat beralih atau dialihkan dengan : (Abdul Kadir Muhammad, 2010 : 306)

- a. Pewarisan,
- b. Hibah,
- c. Wasiat,
- d. Perjanjian tertulis,
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan terhadap hak desain industri di atas harus disertai dengan dokumen tentang peralihan hak dimana segala bentuk pengalihan hak desain industri wajib dicatat dalam daftar umum desain industri pada Direktorat Jendral dengan membayar biaya, akan tetapi pengalihan hak desain industri yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain industri

tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Apabila peralihan hak desain industri itu terjadi, maka pengalihan hak desain industri diumumkan dalam berita resmi desain industri.

2. Pengalihan dengan lisensi

Khusus mengenai peralihan dengan lisensi, pemegang hak desain industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika perjanjian lain.

Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum desain industri. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan seperti tersebut diatas.

Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri. (<https://e-tutorial.dgip.go.id/jangka-waktu-perlindungan-desain-industri>)

E. Konsep Operasional

Untuk memperjelas agar terhindar dari kesalah pahaman dari pengertian terhadap judul ini maka, penulis memberikan batasan terhadap judul penelitian ini yaitu :

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenangan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2004 : 3)

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gelombang daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Undang undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri)

F. Metode Penelitian

Sebagaimana yang penulis harapkan untuk mendapatkan data yang sistematis dan akurat, maka dalam pembuatan prososal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah *observational reseach* atau dengan cara survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat

pengumpulan data pokok (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 2005: 3).

Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini di kategorikan dalam penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya (D. Mutiara Hatia Putri, 2000: 36). Dalam penelitian ini, deskriptif itu adalah masalah yang akan penulis teliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau, serta beberapa pengrajin rotan yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Adapun alasan penelitian memilih lokasi penelitian di Kota Pekanbaru yakni karena Kota Pekanbaru merupakan salah satu pusat perdagangan yang strategis juga mempunyai begitu banyak hasil karya desain industri rotan yang di kelolah oleh masyarakatnya dan dekat pada perbatasan antar Negara Indonesia dan Negara Malaysia sehingga dengan adanya momentum MEA ini berdampak pada keluar masuknya produk secara bebas pada pasar Internasional.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama, maka seorang

peneliti harus mampu mengelompokkan dan memilah apa dan mana yang dapat dijadikan populasi.

b. Sampel

Penulis menggunakan metode purposive yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang melakukan survei lapangan. Populasi dalam penelitian ini sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut, yaitu :

Tabel I.1
Daftar Populasi dan Responden

No	Kriteria Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Riau	1 Orang	1 Orang	100 %
2	Pengrajin Rotan Yang Ada di Wilayah Kota Pekanbaru	100 Orang	25 Orang	25 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2020

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yang terdiri dari :

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui responden dengan menggunakan data wawancara langsung kepada responden.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur tentang pendapat para ahli hukum dan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden. Metode ini dipakai untuk mengetahui pendapat mengenai keefektifitasan pelaksanaan perlindungan hukum desain industri rotan, problematika yang dihadapi serta upaya yang dilakukan.

b. Kuesioner


Kuesioner ini dipakai untuk pengumpulan informasi yang memungkinkan penulis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku dan karakteristik beberapa orang utama di dalam penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data wawancara dan kuesioner yang dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian (Syafrialdi, 2017: 15).

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif. Metode induktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Dalam hal khusus adalah hal-hal yang penulis jumpai di lapangan atau hasil dari wawancara sedangkan hal umum adalah pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan yang mendukung dan membahas hal yang penulis jumpai di lapangan.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, dengan luas 632,26 km. Kota Pekanbaru secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah Kabupaten sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101° 14'-101° 34' Bujur Timur dan 0° 25'-0° 45' Lintang Utara. Dengan ketinggian permukaan laut berkisar 5-50 meter. Sedangkan permukaan wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter, dan dibelah oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur, serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai; Umban Sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan.

Kota Pekanbaru terletak pada bagian ketinggian 5-50 meter di atas permukaan laut. Kawasan pusat kota dan sekitarnya relatif datar dengan ketinggian rata-rata antara 10-20 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kawasan Tenayan dan sekitarnya umumnya mempunyai ketinggian antara 25-50

meter di atas permukaan laut. Kawasan yang relatif tinggi dan berbukit terutama dibagian utara kota, khususnya di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dengan ketinggian rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut.

Sebagian besar wilayah Kota Pekanbaru (44%) mempunyai tingkat kemiringan antara 0-2% atau relatif datar. Sedangkan wilayah kota yang agak landai hanya sekitar 17%, landai (21%), dan sangat landai (13%). Sedangkan yang relatif curam hanya sekitar 4-5% yang terdapat di Kecamatan Rumbai Pesisir.

Kota Pekanbaru mempunyai struktur geologi yang terdiri atas sesar mendatar dengan arah umum barat laut-tenggara, lipatan *siklin* dan *antiklin* dengan arah penunjaman ketimur-laut daya. Struktur geologi tersebut masuk dalam sistem patahan Sumatera. Sementara itu sesar-sesar mendatar ini termasuk dalam sistem patahan Semangko yang diduga terjadi pada masa Miosen Tengah.

Sistem drainase Kota Pekanbaru memanfaatkan saluran alami yang ada, seperti, sungai, rawa, dan lain-lain. Sistem drainase Kota Pekanbaru mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Lokasi pembuangan utama drainase kota adalah Sungai Siak;
2. Saluran drainase primer adalah anak-anak Sungai Siak;
3. Saluran drainase sekunder dan tersier pada sub basin anak-anak Sungai Siak; dan
4. Sistem drainase Kota Pekanbaru umumnya menggunakan sistem gravitasi yang tergantung pada kondisi topografi. Kondisi topografi Pekanbaru yang relatif datar menyebabkan sistem pengaliran air hujan tidak dapat terjadi dengan baik.

Sistem *drainase* yang berfungsi sebagai retention pond adalah rawa-rawa di sebelah utara Sungai Siak, sampai dengan batas Jl. Sekolah, wilayah rawa ini dibagi 2 (dua) oleh Jl. Yos Sudarso menjadi rawa sebelah barat dan rawa sebelah timur. Wilayah yang terletak di tepian Sungai Siak dan anak-anak sungai Siak merupakan kawasan yang berpotensi banjir dan genangan. Secara topografi kawasan ini terletak pada daerah yang relatif rendah dengan ketinggian elevasi antara 1,50 sampai 2,50 meter di atas permukaan air laut dan setiap musim hujan sering mengalami banjir yang disebabkan oleh :

1. Meluapnya Sungai Siak
2. Tingginya curah hujan, terutama di bagian hulu
3. Pengaruh pasang dari laut.

Disamping masalah tersebut, anak-anak sungai dan saluran drainase dalam kota yang mengalir ke Sungai Siak sering tidak lancar dan berpotensi terjadinya genangan lokal dan banjir di beberapa lokasi. Kota Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $31,0^{\circ}\text{C}$ - $33,4^{\circ}\text{C}$ dengan suhu udara minimum berkisar antara $23,4^{\circ}\text{C}$ - $24,4^{\circ}\text{C}$. Curah hujan antara 73,9-584,1 mm/tahun. Kelembaban maksimum berkisar antara 85,5%-93,2% dan kelembaban minimum berkisar antara 57,0-67,7%.

Luas lahan terbangun (*built-up areas*) sekitar 24% dari luas wilayah kota dan dimanfaatkan sebagai kawasan perumahan (sekitar 73% dari luas areal terbangun), pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, industri, militer, bandara, dan lain-lain. Areal belum terbangun (*non-built up areas*) adalah sekitar 76% dari luas wilayah kota saat ini yang merupakan kawasan lindung,

perkebunan, semak belukar, dan hutan. Areal ini sebagian besar terdapat di wilayah utara kota (Rumbai dan Rumbai Pesisir), Tenayan Raya dan sekitarnya.

Potensi pengembangn wilayah diarahkan berdasarkan :

1. Pemantapan fungsi pelayanan pada pusat-pusat kegiatan yang telah terbentuk, melalui penyesuaian fungsi jaringan jalan dengan aktivitas yang dikembangkan.
2. Pembentukan pusat pelayanan baru pada setiap Wilayah Pembangunan yang disesuaikan dengan fungsi dominan wilayah yang bersangkutan.
3. Sistem pusat pelayanan yang akan dibentuk terdiri atas satu Pusat Primer yang berada pada Kawasan Pusat Kota.
4. Pusat pelayanan di bagian Utara sungai Siak pengembangannya akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang berdampak kecil terhadap lingkungan. Sementara pada bagian Selatan sungai Siak, pengembangan akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan terbangun dengan prioritas pengembangan jasa, perdagangan, industri, permukiman, dan pendidikan. Di bagian Timur, prioritas pengembangan akan diarahkan pada sektor industri, pergudangan, perdagangan, dan jasa transportasi.

Penduduk Kota Pekanbaru setiap tahunnya terus meningkat. Ini menandakan bahwa Kota Pekanbaru terus berkembang dan maju sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain bermigrasi ke Kota Pekanbaru.

Peningkatan jumlah penduduk disamping dari peningkatan jumlah migrasi juga disebabkan oleh tingkat kelahiran dan kematian (Bappeda Provinsi Riau, 2012).

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung, hal atau perbuatan melindungi, menjaga. Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah. (Soetjipto Raharjo, 2005 : 45)

Menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah “Jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lain.”(Soedikno Mertokusumo, 1988 : 38)

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. (Soetjipto Rahardjo, 1983 : 121)

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyeksubyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : (Musrihah, 2000 : 30)

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. (Shidarta, 2004 : 112)

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum ialah hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Hak desain industri mendapat perlindungan karena permintaan pendaftaran seseorang pemilik hak atau pemegang hak desain industri yang bersangkutan. Negara memberikan perlindungan hak desain atas suatu hasil karya perancangan produk tertentu setelah menguji bentuk nyata dari rancangan tersebut, apakah patut untuk diberikan pengakuan atas desain tersebut, apakah rancangan tersebut mempunyai kemanfaatan dalam industri, apakah hakikat dari rancangan tersebut bersifat baru. Selain itu pula apakah desain tersebut telah memenuhi syarat-syarat baik formal maupun materiil.

Sebagai suatu hak atas karya intelektual, maka hak atas desain industri suatu saat harus menjadi milik public dan menjalankan fungsi sosialnya. Oleh

karena tenggang waktu perlindungannya dibatasi. (OK Saidin, 2004 : 472-473)

Dalam UU Desain Industri Indonesia perlindungan terhadap hak atas desain industri hanya diberikan selama kurun waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang dimuat dalam Daftar Umum Desain Industri yang diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri Departemen Kehakiman RI.

Mereka-mereka yang dapat diberi hak untuk memperoleh hak atas desain industri yaitu :

- a. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
- b. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
- c. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas.

- e. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak

Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

Hak yang diberikan kepada pemegang hak desain industri adalah hak eksklusif yakni hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Namun demikian pelaksanaan hak tersebut dikecualikan terhadap pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.

C. Tinjauan Umum Tentang Desain Industri

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, berupa temuan atau ciptaan dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan atau temuan yang dimaksud diharapkan agar dapat memecahkan masalah dibidang teknologi maupun

penyempurnaan atau perbaikan pemecahan masalah dibidang teknologi. Hak atas Kekayaan Intelektual ini merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, konsep Hak Kekayaan Intelektual meliputi, : (Abdulkadir Muhammad, 2001 : 1-3)

1. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif, dan
2. Hak yang diperoleh pihak lain atas ijin dari pemilik, bersifat sementara.

Ada 4 prinsip dalam sistem HaKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, menurut Sunaryati Hartono dalam bukunya *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, yaitu :

1. Prinsip keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada HaKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan inipun tidak terbatas di dalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2. Prinsip ekonomi (*The Principle of Economic*)

HaKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HaKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.

3. Prinsip kebudayaan (*The Principle of Cultural*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat bangsa maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HaKI diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru

4. Prinsip sosial (*The Principle of Social*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HaKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk

memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam UUHC Indonesia. (Sunaryati Hartono, 1982 : 124)

1. Pengertian Desain Industri

Ketentuan memahami pengertian Desain Industri secara formal dan ketentuan peraturan perundang-perundangan, alangkah baiknya terlebih dahulu kita pahami pengertian Desain industri dari ilmu Desain itu sendiri. Hal demikian disebabkan kecenderungan terakhir yang menunjukkan, bahwa apa yang tersebut bidang desain itu meliputi cara penanganan berbagai bidang seperti seni, kerajinan, pelajaran lingkungan, teknologi, bahkan lebih luas lagi meliputi ilmu kemasyarakatan dan peningkatan tarap kehidupan.

Dikalangan pendesain profesional muncul anggapan, bahwa desain juga menyangkut permasalahan lingkungan seperti polusi, pengurusan sumber daya alam yang semacamnya, dengan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial yang tajam antara yang kaya dan yang miskin. (Agus Sachri, 1986 : 23)

Pengertian ruang lingkup dengan desain dalam bukunya Agus Sachri yaitu tersebut diatas terasa sangat luas, namun demikian hal itu memang banyak dianut oleh ahli dibidang desain Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri mengidentifikasikan sebagai berikut :

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua diemensi yang

memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

Dalam pengertian yang lebih luas, ruang lingkup desain industri itu meliputi fenomena benda buatan manusia, dalam pengertian ini desain mencakup pembuatan peralatan sehari-hari dari yang paling kecil, seperti sendok, garpu, hingga pada corak dan model tekstil serta pakaian, perumahan hingga beserta alat-alat transport beserta jaringannya. Oleh karena itu, desain mencakup bidang yang luas, desain produk, tekstil, grafis, desain rekayasa, serta desain kota. Berapapun luasnya, kesemua bidang itu dapat dikembalikan pada citra dasar desain, yaitu bahwa kesemuanya itu dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan spiritual dan material manusia.

Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum tanggal penerimaan, atau sebelum tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau luar Indonesia (Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri), pengungkapan yang dimaksud disini adalah pengungkapan melalui media cetak atau media elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran.

Pendesain atau penerimaan hak dari pendesain adalah orang yang memperoleh hak Desain Industri (Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Desain Industri). Penerimaan hak tersebut dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat,

perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri). Pendesain yang dimaksud di atas adalah pihak yang merancang atau membuat Desain Industri yang tidak dapat diartikan dengan desainer dalam pembuatan model pakaian. Dalam Pasal 6 ayat (2) ditentukan, dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama, maka hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka industri pemberi kerja adalah pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antar kedua pihak. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat Desain Industri dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali diperjanjikan lain antar kedua belah pihak.

First to file (pemegang pertama), adalah suatu sistem pemberian Paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertamakali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Paten, bila semua persyaratannya dipenuhi. Suatu permohonan Paten sebaiknya diajukan secepat mungkin, mengingat sistem Paten Indonesia menganut sistem ini.

First to use (penemu pertama), adalah suatu sistem yang menganut mekanisme bahwa seseorang telah menemukan penemuan pertama suatu desain ataupun merek sebagai penemu pertama.

2. Hak Desain Industri

Hak Desain Industri berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Desain Industri adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut”. (Ranti Fauza Mayana, 2004 : 52)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak atas Desain Industri adalah hak khusus pemilik desain terdaftar yang diperoleh dari negara. Dengan kata lain, berarti diperolehnya hak kepemilikan atas Desain Industri adalah sebagai konsekuensi telah didaftarkannya Desain Industri tersebut pada kantor Desain, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal HKI.

Menurut Paul Torremans dan Jon Holyoak, Hak Desain Industri adalah “Sebuah hak kepemilikan yang menjamin pemilik mempunyai hak khusus untuk memproduksi kembali desainnya untuk tujuan komersial. Langkah nyata untuk melaksanakannya adalah dengan membuat desain-desain, tetapi pemilik juga membuat sebuah dokumen atau catatan desain dan memungkinkan desain tersebut dibuat oleh pihak ketiga. (Paul Torremans dan Jon Holyoak, 1998 : 324)

Hak desain merupakan suatu hak eksklusif untuk memproduksi ulang desain-desain dengan tujuan komersil, dengan membuat suatu benda berdasarkan

suatu desain atau membuat suatu dokumen desain yang mencatat tentang desain yang akan dibuat bendanya.

Lebih jauh Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain industri, yang menentukan “bahwa hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan”.

Kemudian berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, permohonan untuk memperoleh hak Desain Industri harus memuat:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
- b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
- c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
- d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Pasal 11 Ayat (4) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menentukan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri harus dilampirkan dengan :

- a. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
- c. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.

Pasal 11 Ayat (5) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga menentukan, “bahwa dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut harus ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lainnya”.

Dalam hal permohonan diajukan bukan oleh pendesain, Pasal 11 Ayat (6) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menentukan “bahwa permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan”. Adapun yang dimaksudkan dengan tanggal penerimaan menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah “tanggal diterimanya permohonan dengan syarat pemohon telah mengisi formulir permohonan, melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya serta membayar biaya permohonan ke Direktorat Jenderal HKI”.

3. Asas Hukum Desain Industri

Disamping berlakunya asas-asas (prinsip hukum) hukum benda terhadap hak atas desain industri, asas hukum yang mendasari hak ini adalah :

a. Asas publisitas

Asas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman publikasi dimana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas desain industri diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara. Disini perbedaan yang mendasar dengan hak cipta, yang menyangkut sistem pendaftaran pertama deklaratif sedangkan hak atas desain industri menganut sistem pendaftaran konsumtif, jadi ada persamaan dengan paten.

b. Asas Kemanunggalan (kesatuan)

Tentang asas kemanunggalan, ini bermakna bahwa hak atas desain industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain. Misalnya kalau desain itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh hanya desain taplaknya saja, maka hak yang dilindungi hanya telapaknya saja. Demikian pula bila desain itu berupa botol beikut tutupnya, maka yang dilindungi dapat berupa botol dan tutupnya berupa satu kesatuan. Konsekuensinya jika ada pendesain baru mengubah bentuk tutupnya, maka pendesain pertama kali tidak bisa mengklaim. Oleh karena itu, jika botol dan tutupnya dapat

dipisahkan, maka tutup botol satu kesatuan dan botolnya satu kesatuan, jadi ada dua desain industri.

c. Asas kebaruan

Asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu dapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri ini, hanya desain yang benar-benar baru yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kriteria kebaruan itu adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya. (OK Saidikin, 2010 : 477)

4. Subjek Desain Industri

Timbulnya hak Desain Industri ada setelah selesainya karya cipta tersebut. Namun demikian, pengakuan tersebut itu adalah secara otomatis setelah selesainya karya cipta yang bersangkutan, tetapi harus melalui pendaftaran, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, “Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru”.

Hak Desain Industri dimiliki oleh pendesain. Dari pengertian maka pendesain adalah seorang atau beberapa orang secara bersama- sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan (desain) berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dalam bentuk yang khas, dan bersifat pribadi. Adapun pengertian pendesain secara formal tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang

Desain Industri, yaitu “pendesain adalah seseorang atau beberapa orang menghasilkan Desain Industri”.

Adanya suatu ciptaan yang berbeda dalam lingkup Desain Industri tersebut maka selanjutnya timbul suatu hak bagi pendesain tersebut. Hak tersebut dikenal dengan Hak Desain Industri, yaitu hak yang bersifat eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pendesain kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak yang lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak eksklusif tersebut adalah hak untuk melaksanakan yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri, artinya bahwa si pendesain atau pemegang hak itu, bisa melakukan tindakan untuk merealisasikan desain tersebut. Namun demikian, hak tersebut dapat dikecualikan untuk kepentingan tertentu, yaitu untuk kepentingan yang wajar dan pemegang Hak Desain industri.

Kepentingan atas Hak Desain Industri, berkaitan dengan kondisi tertentu dimana Desain Industri tersebut lahir Dalam kondisi Desain Industri tercipta dalam hubungan kerja atau kedinasan, maka otomatis Hak Desain Industri dimiliki oleh majikannya, apabila tidak ada perjanjian yang mengecualikan hal tersebut. Jika suatu desain dihasilkan dari beberapa bagian tersendiri yang dihasilkan 2 (dua) orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pendesain adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh rancangan tersebut. Dalam kondisi kepemilikan hak Desain Industri sebagai di

atas, menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka pendesain masih tetap mempunyai hak moral (*moral right*), yaitu agar tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Desain Industri, daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

Orang atau badan pemegang Hak Desain Industri biasa menikmati, atau memetik manfaatnya selama jangka waktu tertentu, atau memberi izin kepada orang lain guna memakainya. Di Indonesia perlindungan Desain Industri menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, ditetapkan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun menghitung sejak tanggal penerimaan permohonan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan tidak dapat di perpanjang.

5. Pendaftaran Desain Industri

Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ditegaskan bahwa hak desain industri diberikan negara kepada pendesain untuk suatu waktu tertentu. Dalam kurun waktu tersebut, pendesain mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri, atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak atas desain tersebut. Untuk dapat memperoleh hak desain industri tersebut, desain tersebut harus baru dan terlebih dahulu harus diajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal HKI.

Jelaslah bahwa hak desain industri tercipta karena pendaftaran dan hak eksklusif atas suatu desain akan diperoleh karena pendaftaran. Pendaftaran adalah

mutlak untuk terjadinya suatu hak desain industri. Tanpa adanya pendaftaran, tidak akan ada hak atas desain industri, juga tidak akan ada perlindungan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pendaftaran yang dianut oleh Undang-Undang No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri adalah bersifat konstitutif. Hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 12 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan “bahwa pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya”.

Lembaga pendaftaran dalam kerangka perlindungan hukum di bidang Desain Industri sifatnya hanyalah sebagai fasilitatif dalam arti negara bertindak menyediakan dan akan melayani bila ada pendesain atau pemegang hak desain yang ingin mendaftarkan desainnya. Untuk itu, pendesain memerlukan lembaga pendaftaran untuk mendapatkan bukti awal dari kepemilikan haknya.

Syarat formal yang biasa dikenakan kepada pemohon pendaftaran desain, yaitu diantaranya:

- a. Pemohon diwajibkan membuat pernyataan secara tertulis guna permintaan pendaftaran tersebut. Surat permintaan dengan mencantumkan: nama jelas, domisili, alamat perusahaan, identitas barang yang di desain dan penggunaannya. Selain itu, juga perlu menyatakan bahwa desain yang didaftarkannya adalah benar miliknya serta menyertakan bukti-bukti kepemilikan.

- b. Melampirkan akta pendirian badan hukum, serta replika desain barang yang didaftarkan serta contohnya.
- c. Pemohon yang menguasai kepada orang lain harus dengan menggunakan surat kuasa.
- d. Membayar seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pendaftaran tersebut. (Muhamad Djumhana, 2006 : 213-214)

Adapun syarat materil yang harus dipenuhi agar suatu desain dapat didaftarkan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. *Novelty (new or original)*. Orisinal, sifatnya hampir sama dengan hak paten, yaitu bukan salinan, bukan perluasan dari yang sudah ada. Desain mungkin baru dalam pengertian yang mutlak dalam bentuk atau polanya yang belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi juga mungkin baru dalam pengertian yang terbatas, yaitu dalam hal bentuk atau pola yang sudah dikenal, hanya saja berbeda penggunaan dan pemanfaatannya dari maksud yang telah diketahui sebelumnya. Desain juga bisa disebut baru karena adanya perbedaan-perbedaan, tetapi secara pengertian yang terbatas hal itu menunjukkan hal yang tidak atau kurang baru.
- b. Mempunyai nilai praktis dan dapat diterapkan (diproduksi) dalam industri (*industrial applicability*).
- c. Tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan hak desain. Di antara beberapa syarat yang melarang pendaftaran desain adalah bila desain yang didaftarkan itu memepunyai

persamaan pada pokoknya, atau keseluruhan dengan desain milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis; desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan.

- d. Apakah pendesaian atau orang yang menerima lebih lanjut hak desain tersebut berhak atau tidak atas karya tersebut.

6. Pengalihan Hak Desain Industri Lisensi

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia, termasuk perlindungan terhadap hak desain industri. Perlindungan terhadap hak desain industri baik perlindungan hak ekonomi maupun hak moral apabila diberikan secara memadai akan mempunyai korelasi yang erat dengan peningkatan kreasi pendesaian yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi ekonomi yang besar, baik untuk pendesain maupun untuk negara.

Bagi pendesaian, adanya perlindungan yang memadai akan menumbuhkan semangatnya untuk berkreasi lebih baik lagi, sedangkan bagi negara, dengan adanya perlindungan yang memadai akan menumbuhkan dan memicu pembangunan ekonomi negara tersebut karena perlindungan terhadap desain industri memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia investari dan perdagangan.

Perlindungan yang memadai, negara-negara maju diharapkan dapat menanamkan modalnya di Indonesia serta diharapkan dapat meningkatkan pesatnya lalu lintas perdagangan di Indonesia.

Perlindungan terhadap hak desain industri diperoleh melalui mekanisme pendaftaran. Mengingat sistem pendaftaran desain industri yang dianut oleh Indonesia adalah sistem konstitutif, pemilik desain yang sah dan diakui adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan desain tersebut pada kantor DIRJEN HKI. Dengan demikian, perlindungan atas suatu Desain Industri baru diperoleh jika suatu Desain telah didaftarkan. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada perlindungan.

Muhammad Djumhana menyatakan “bahwa adanya kepentingan untuk pendaftaran desain merupakan kepentingan hukum pemilik hak desain industri tersebut untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya”, meskipun pada prinsipnya perlindungan tersebut akan diberikan semenjak timbulnya hak desain industri tersebut, sedangkan kelahiran hak tersebut ada sekaligus bersamaan pada saat suatu desain tersebut mewujudkan secara nyata dari seorang pendesain. Walaupun demikian, perlindungan terhadap desain baru secara kongkrit apabila telah terdaftar pada instansi yang berwenang.

Bambang Kesowo menyatakan “bahwa esensi objek pengaturan perlindungan hukum di bidang desain adalah karya-karya berupa produk yang pada dasarnya merupakan paten yang digunakan untuk memproduksi barang secara berulang”. Elemen terakhir inilah yang sebenarnya memberi ciri dan

bahkan menjadi kunci sebab apabila ciri ini hilang, konsepsi mengenai perlindungan hukumnya akan lebih tepat dikualifikasikan secara hak cipta.

7. Penyelesaian Sengketa Desain Industri

Hak desain industri sebagai hak milik dapat dialihtangankan, baik seluruhnya maupun sebagian melalui hibah, pewarisan, wasiat, maupun dengan cara perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang, dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 31 Ayat (1). Pengalihan hak desain industri dapat dilakukan kepada perorangan maupun kepada badan dan secara administrasi. Segala bentuk pengalihan tersebut wajib didaftarkan kepada kantor Direktorat Jenderal HKI agar tercatat dalam daftar umum Desain Industri dan akan diumumkan dalam berita resmi desain industri, namun apabila pengalihan tersebut tidak dicatatkan, maka konsekuensinya tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga.

Pengalihan Desain Industri akan mempunyai kekuatan kepada pihak ketiga hanya apabila telah tercantum dalam daftar umum desain industri, namun demikian pengalihan tersebut tidak mengalihkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya (hak moral/ *moral right*) dalam sertifikat desain industri. Sistem pencatatan tersebut sebagai suatu yang mutlak untuk mempunyai kekuatan hukum kepada pihak ketiga, dengan demikian seolah-olah mempunyai kekuatan yang dianggap dalam hukum bersifat *zaklijk*. Pengalihan desain industri harus pula dibuat dalam akta tertulis di hadapan notaris. Disyaratkan demikian karena hal tersebut penting sebagai bahan pembuktian.

Pemanfaatan atas hak desain industri selain karena pengalihan hak, juga dapat dilakukan melalui lisensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Berdasarkan lisensi (*licensing agreements*) pihak tertentu secara sah dapat menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain industri dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu dengan cara pemberian ijin melalui suatu perjanjian, dalam pengertian seperti itu maka lisensi bukanlah pengalihan hak. Ketentuan lisensi tersebut merupakan adopsi dari anjuran *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dalam model hukum yang diterbitkan oleh *Bivieaux International Reunis pour La rotection de La Proprite intellectual* (BIPRI).

Pada dasarnya, sebuah perusahaan dapat menggunakan dua tipe lisensi, yaitu *licensing in* adalah suatu lisensi yang terjadi dalam hal perusahaan penerima lisensi, sedangkan *licensing out* adalah suatu lisensi yang terjadi dalam hal perusahaan yang memiliki dan mengendalikan HKI memberikan lisensi pada pihak lain untuk menggunakan hak tersebut.

Bentuk lisensi hak desain industri, dapat berupa lisensi yang eksklusif dan yang non-eksklusif. Lisensi eksklusif yaitu si pemegang desain menyetujui untuk tidak memberikan lisensi-lisensi lain kepada pihak lain, selain dari pemegang lisensi, jadi hanya memberikan ijin kepada 1 (satu) orang atau 1(satu) pihak saja. Sedangkan lisensi desain dapat diberikan secara cuma-cuma, tetapi yang sering adalah lisensi harus melalui imbalan yang disebut royalti. Sebagai contoh ada juga yang dibayar menurut persentase bagi setiap satuan barang yang diproduksi yang harganya dapat ditentukan menurut berbagai macam cara.

Isi perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tidak boleh memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian negara dan para pihak yang mengadakan perjanjian, atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Juga tidak boleh memuat pembatasan yang menghambat kemampuan pihak yang menerima lisensi untuk menguasai, dan mengembangkan teknologi secara umumnya, dan yang berkaitan dengan desain industri yang diperjanjikan menurut ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dalam perjanjian lisensi tersebut pemegang hak desain industri dapat tetap melaksanakan sendiri atau dapat memberikan lisensi kepada pihak ketiga kecuali diperjanjikan lain.

Guna menangkal perjanjian yang mengandung persyaratan yang tidak adil dan tidak wajar. Perjanjian perlu diawasi oleh pemerintah karenanya perlu diwajibkan setiap perjanjian untuk didaftarkan. Di Indonesia kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu “bahwa perjanjian lisensi wajib dicatat dalam daftar Umum Desain Industri pada DIRJEN HKI dan diumumkan dalam berita resmi desain industri”. Dengan pencatatan tersebut maka perjanjian tersebut berlaku kepada pihak ketiga dan sebaiknya apabila tidak dicatatkan, maka perjanjian lisensi tersebut tidak berlaku kepada pihak ketiga.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Rotan di Kota Pekanbaru.

Sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan HaKI, Indonesia juga sudah lama terlibat secara aktif dalam kerangka kerja baik yang bersifat regional maupun internasional di bidang HaKI. (Tim Lindsey dan dkk, 2013 : 23) Dengan pengesahan GATT/WTO tersebut maka seluruh agendanya berlaku bagi Indonesia. TRIPs adalah persetujuan yang merupakan salah satu issues yang diundangkan dalam rangka Putaran Uruguay/GATT.

Indonesia Sebagai konsekuensi dari ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Indonesia telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang HaKI khususnya di Hak Desain Industri yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Diharapkan pemberlakuan Undang-undang Desain Industri ini akan dapat memberikan motivasi bagi kemajuan dan meningkatkan daya kompetisi karya Desain Industri rotan di tanah air dan pasar internasional

Dari hasil survei yang penulis lakukan, terdapat pengrajin rotan di kota Pekanbaru yakni daerah rumbai di Jalan Yos Sudarso. Kepada pemilik kerajinan

rotan yang ada di Kota Pekanbaru, penulis telah memberikan kuesioner dengan pihak pedagang yaitu :

Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ?

Tabel III. 1
Hasil Kuesioner Responden

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	16 Orang	65 %
2	Tidak Mengetahui	9 Orang	35 %
Jumlah Total		25 Orang	100 %

Sumber : Data Olahan 2020

Dari jawaban responden di atas diketahui bahwa pihak pedagang atau pengrajin rotan, hanya 16 orang (65 %) yang mengetahui tentang adanya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sedangkan 9 orang (35 %) yang tidak mengetahui tentang adanya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. (Hasil kuesioner penulis dengan Pengrajin dan pedagang rotan yang ada di wilayah rumbai Kota Pekanbaru, tanggal 22 Desember 2020).

Padahal ada suatu *fictie* dalam hukum : “setiap orang dianggap telah mengetahui adanya sesuatu undang-undang”. Hal ini berarti bahwa jika ada seseorang yang melanggar undang-undang tersebut, ia tidak diperkenankan membela atau membebaskan diri dengan alasan : “saya tidak tahu menahu adanya undang-undang itu”. (CST. Kansil, 1986 : 47) Padahal di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa Pemerintah Negara

Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah wajib melindungi dan mencerdaskan masyarakat tanpa terkecuali. Bukan hanya sekedar berusaha mencapai negara kesejahteraan namun juga harus melindungi serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu bentuk hak asasi manusia adalah hak sosial budaya yakni setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sehingga negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. (Muhamad Erwin, 2013 : 173)

Ketidaktahuan pedagang atau pengrajin rotan di Kota Pekanbaru terhadap peraturan mengenai Desain Industri menunjukkan pemerintah telah lalai dalam mensosialisasikan peraturan terkait Desain Industri kepada masyarakat khususnya kepada Pengrajin atau pedagang rotan.

Selanjutnya adapun tanggapan dari pihak Kemenkumham Kantor Wilayah Riau saat ditanya mengenai apakah pernah mendengar dan melihat mengenai karya Desain Industri Rotan di Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut :

“Mengenai karya Desain Industri Rotan saya pernah mendengar dan melihatnya pada saat salah satu pengrajin rotan di Kota Pekanbaru mengajukan permohonan pendaftaran karya Ciptaan miliknya beberapa tahun yang lalu”. (Hasil wawancara penulis dengan Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, tanggal 21 Desember 2020).

Dari jawaban responden diketahui bahwa pihak Kemenkumham Kanwil Riau mengetahui tentang adanya karya Desain Industri Rotan di kota Pekanbaru namun di sisi lain beberapa pihak pengrajin ataupun pedagang mengakui tidak mengetahui tentang adanya peraturan tentang Desain Industri. Padahal tugas pokok dari Kemenkumham Kanwil Riau adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. (<http://riau.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses tanggal 23 Desember 2020 Jam 15.00 Wib).

Sebab mengenai Hak Desain Industri pada saat ini pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga Kemenkumham bertanggung jawab untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya pengrajin dan pedagang Karya Rotan tentang peraturan terkait Hak Desain Industri yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Komitmen terhadap persetujuan TRIP's pengaturan desain industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap bentuk penjiplakan, pembajakan atau peniruan. (Adrian Sutedi, 2009 : 139) Jadi, pengetahuan terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sangat perlu pengrajin dan pedagang khususnya ketahui.

Pengelompokan hak atas kekayaan intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

1. Hak Cipta (*copy rights*)
2. Hak Milik (baca : hak kekayaan) Perindustrian (*industrial property rights*).

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian yakni hak cipta dan hak yang berkaitan (bersempadan) dengan hak cipta (*neighbouring rights*). Selanjutnya hak kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi:

1. *Patent* (paten)
2. *Utility Models*
3. *Industrial design*
4. *Trade Secrets*
5. *Trade Merk*
6. *Service Marks*
7. *Trade Names or Commercial Names*
8. *Appelations of Origin*
9. *Indications of Origin*
10. *Unfair Competition Protection*
11. Perlindungan varietas baru tanaman, dan
12. *Integrated Circuits* (rangkaiian elektronika terpadu).

Yang dimaksud dengan Desain Industri berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memberikan definisi Hak Cipta adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Objek yang dilindungi dalam perlindungan Desain Industri mempunyai karakteristik yang berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
2. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :
 - a. Tanggal penerimaan,
 - b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas,
 - c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Berdasarkan jawaban di atas mengenai mengetahui atau tidaknya tentang Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, seperti yang telah dijelaskan di atas, penulis berpendapat bahwa minimnya pengetahuan, pedagang dan pengrajin terhadap peraturan mengenai Desain Industri. Padahal dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut sampai dengan tahun 2020, kurang lebih 20 (dua puluh) tahun ternyata kebanyakan dari responden untuk mendengar kata-kata Desain Industri saja tidak pernah. Pengetahuan terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sangat penting karena dengan mengetahui peraturan tersebut maka

pihak-pihak yang berkepentingan dapat menerapkan ketentuan di dalamnya untuk melindungi kepentingannya khususnya yang berkaitan dengan Desain Industri. Sehingga peraturan itu dapat berlaku secara efektif.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan dan juga didasarkan pada jawaban responden yang dikumpulkan di lapangan, diketahui bahwa pada umumnya responden tidak mengetahui mengenai adanya pengaturan terkait pendaftaran Hak Desain Industri di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Jawaban responden ini tentunya berbanding terbalik dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan Karya Desain Industri. Adapun tanggapan responden apakah sudah mendaftarkan hasil dari Karya Desain Industri rotan yang anda perdagangkan ini penulis sajikan bawah ini.

Apakah Bapak/Ibu sudah mendaftarkan hasil dari Karya Desain Industri rotan yang anda perdagangkan ?

Tabel III. 2
Hasil Kuesioner Responden

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sudah Mendaftarkan	3 Orang	10 %
2	Belum Mendaftarkan	22 Orang	90 %
Jumlah Total		25 Orang	100 %

Sumber : Data Olahan 2020

Dari jawaban responden di atas diketahui bahwa pihak pedagang atau pengrajin rotan, hanya 3 orang (10 %) yang sudah mendaftarkan hasil dari Karya Desain Industri rotan, sedangkan 22 orang (90 %) yang belum mendaftarkan hasil

dari Karya Desain Industri rotan. (Hasil kuesioner penulis dengan Pengrajin dan pedagang rotan yang ada di wilayah rumbai Kota Pekanbaru, tanggal 22 Desember 2020).

Berdasarkan tanggapan responden diketahui tidak adanya perhatian dari pemerintah terhadap pedagang hasil kerajinan rotan yang ada di Kota Pekanbaru supaya mengetahui apakah mempunyai hak desain industri atau tidaknya barang yang di perdagangkan tersebut. Ketidaktahuan pedagang mengenai hak desain industri dan persyaratan memperbanyak hasil kerajinan rotan, membuktikan kurangnya sosialisasi dari instansi pemerintah yakni Kemenkumham. Padahal aparat sipil negara berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik. (Kukuh Heru Yanto, 2016 : 4)

Memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil karya cipta adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan pengrajin/pemegang hak desain industri juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Hal ini memang wajar, pengrajin/pemegang hak desain industri ikut serta mendapat bagian keuntungan, karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari penerimaan izin tersebut. (Gatot Supramono, 2010 : 45)

Dengan diratifikasinya persetujuan TRIPs maka Indonesia berkewajiban membuat kebijakan-kebijakan yang melindungi hak kekayaan intelektual seseorang. Sehingga dengan diaturnya Hak Desain Industri di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, instansi pemerintah harus

mensosialisasikan mengenai prosedur pendaftaran Desain Industri khususnya kepada pedagang dan pengraji rota yang ada di wilayah pekanbaru.

Adapun tanggapan pihak Kemenkumham Kanwil Riau saat ditanya apakah ada Karya Desain Industri Rotan yang sudah mendaftarkan, penulis sajikan sebagai berikut.

“Untuk pendaftaran Karya Desain Industri Rotan di Kota Pekanbaru sudah ada pencipta yang pernah mengajukan permohonan namun tidak menyelesaikan prosedur pendaftaran tersebut hingga selesai”. (Hasil wawancara penulis dengan Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, tanggal 21 Desember 2020).

Dari jawaban di atas diketahui sudah pernah ada yang melakukan pendaftaran namun tidak menyelesaikan prosedur yang ada. Seharusnya Kemenkumham lebih aktif menanyakan kepada pencipta kendala apa yang dihadapi supaya pendaftaran karya desain industri rotan bisa terlaksana dan perlindungan hukum dapat diterapkan. Sebab untuk pelaksanaan pendaftaran Hak desain industri saat ini pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga Kemenkumham bertanggung jawab melakukan sosialisasi Undang-Undang Desain Industri agar pada dapat diterapkan perlindungan hukum desain industri. Sebab untuk diterapkan perlindungan hukum desain industri, pencipta harus mendaftarkan karya desain industrinya terlebih dahulu. Karena pendaftaran dalam desain industri, menganut prinsip konstitutif. Undang-undang Nomor 31 Tahun

2000 tentang Desain Industri menganut prinsip *constitutive*, artinya suatu karya desain industri baru mendapat perlindungan hukum, apabila karya cipta itu telah didaftarkan. (Syafrinaldi, 2010 : 27)

Mengenai tata cara pendaftaran Karya Desain Industri adalah sebagai berikut : (<https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/pengajuan-hak-desain-industri>)

1. Permohonan pendaftaran desain industri diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3 (tiga).
2. Pemohon wajib melampirkan;
 - a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan,
 - b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
 - c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
 - d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
 - e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
3. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya serta dilampiri dengan :
 - a. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya (untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto

- tersebut dapat di-scan, atau dalam bentuk disket atau floppy disk dengan program sesuai);
- b. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain
 4. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon.
 5. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.
 6. Membayar biaya permohonan sebesar Rp 300.000,00 untuk usaha kecil dan menengah (UKM) serta Rp 600.000,00 untuk non-UKM untuk setiap permohonan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Sudah mengatur secara jelas ketentuan untuk mendapatkan perlindungan Hak Desain Industri yakni :

1. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
2. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :

- a. Tanggal penerimaan,
- b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas,
- c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut :

1. Telah ditunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun Internasional di Indonesia atau diluar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau;
2. Telah digunakan di Indonesia oleh pendisain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Sudah mengatur secara jelas ketentuan yang tidak mendapatkan perlindungan Hak Desain Industri ialah Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang palsu) berdasarkan

perundingan yang dilakukan di Uruguay, diketahui bahwa perundingan di bidang ini bertujuan:

1. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
2. Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual;
4. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual;
5. Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

Presiden telah menginstruksikan kepada kementerian perindustrian dan perdagangan untuk mendukung kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu.

Oleh karena itu, seharusnya Pemerintah yang berwenang membimbing pedagang dan pencipta musik dan lagu di pekanbaru dalam menjalankan kreatifitasnya agar tidak ada lagi penyalahgunaan hasil karya tersebut, dan agar seluruh element mengikuti peraturan yang telah di buat oleh pemerintah serta memberikan arahan dan masukan kepada pencipta agar mendaftarkan hasil ciptaannya.

Padahal dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh faktor-faktor:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakatnya yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaannya yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Muhamad Erwin, 2013 : 158)

Rendahnya pengetahuan aparat pemerintah terhadap ketentuan perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya Desain Industri membuat pelayanan pemerintah menjadi kurang optimal. Sebab pedagang dan pencipta yang notabeneanya awam dengan hukum memerlukan bimbingan dari instansi terkait dalam terciptanya perlindungan hukum desain industri ini.

Adapun tanggapan pihak Kemenkumham Kanwil Riau saat ditanya apakah pihak Kemenkumham pernah mengadakan sosialisasi mengenai perlindungan hukum Hak Desain Industri khususnya terhadap karya Rotan adalah sebagai berikut.

“Mengenai sosialisasi perlindungan hukum hak desain industri belum pernah kami lakukan. Tetapi pihak Kemenkumham beberapa tahun lalu pernah mengadakan sosialisasi mengenai perlindungan hak merek dan hak

cipta". (Hasil wawancara penulis dengan Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, tanggal 21 Desember 2020).

Dari jawaban di atas diketahui bahwa pemerintah telah lalai melaksanakan tugasnya yakni memperkenalkan peraturan desain industri kepada masyarakat khususnya pedagang dan pengrajin rotan. Suatu tujuan undang-undang bisa tercapai dengan maksimal apabila ketentuan undang-undang tersebut sudah dikenal oleh masyarakat dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan sosialisasi atau diseminasi kepada masyarakat luas. Apalagi jika substansi undang-undang tersebut mempunyai tujuan ekonomis yang memberikan keuntungan kepada masyarakat dan negara.

Keberhasilan pemerintah dalam mencapai visi dan misinya sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya. Sebaik apapun program yang telah disusun dan direncanakan apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya maka akan sia-sia. Namun, apabila kemampuan sumber daya manusianya bagus dan dapat memahami visi, misi dan tujuan daerah dengan baik maka peluang untuk mencapai keberhasilan menjadi terbuka dengan lebar.

Menurut penulis semua instansi terkait terkesan kurang melakukan koordinasi dalam hal memberikan sosialisasi UU Desain Industri kepada masyarakat khususnya pengrajin dan pedagang rotan. Sosialisasi ini penting untuk menambah pengetahuan pencipta terhadap UU Desain Industri. Karena tidak setiap karya desain industri mendapat perlindungan hukum, sebab tidak setiap karya desain industri dapat didaftarkan.

Pengertian hak desain industri dari sudut pandang ilmu hukum, dapat kita kaitkan dengan hak-hak subyektif dalam hukum yang dibagi dalam dua golongan besar, yakni hak mutlak (*absolute rechten, onpersoonlijke rechten*) dan hak relatif (*nisbi, relative rechten, persoonlijke rechten*). Hak mutlak ialah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak akan memperhatikan kepentingannya. Kekuasaan ini dikatakan mutlak karena berlaku terhadap setiap subyek hukum lain. Sedangkan hak relatif adalah setiap kekuasaan/kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum lain/tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu. (R. Soeroso, 2007 : 278)

Pada dasarnya ada dua jenis hak dalam hak desain industri yakni hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pemegang hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hak eksklusif yang dimilikinya, yang dapat berupa hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk membuat, menawarkan/menjual, memperbanyak, menempatkan di pasar, impor, ekspor atau menggunakan produk yang di mana hak desain industri tersebut diterapkan, atau menyimpan barang untuk tujuan komersial tersebut. Sedangkan hak moral adalah hak personal di mana seorang pendesain untuk disebutkan namanya atas suatu karya ciptanya. Ada dua kategori dalam hak moral yakni hak atribusi (*right of attribution*) dan hak integritas (*right of integrity*). Hak atribusi berkaitan dengan penyebutan nama pendisain, dan hak integritas adalah hak untuk mencegah pihak lain berkaitan dengan perubahan, distorsi atau perlakuan yang merugikan reputasi kreator atau pencipta.

Selanjutnya, adapun tanggapan responden mengenai apakah pernah mendapatkan sosialisasi Undang-Undang Desain Industri dari instansi pemerintah adalah sebagai berikut.

Apakah Bapak/Ibu sudah pernah mendapatkan sosialisasi Undang-Undang Desain Industri dari instansi pemerintah ?

Tabel III. 3
Hasil Kuesioner Responden

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sudah ada	10 Orang	40 %
2	Belum ada	15 Orang	60 %
Jumlah Total		25 Orang	100 %

Sumber : Data Olahan 2020

Dari jawaban responden di atas diketahui bahwa pihak pedagang atau pengrajin rotan, hanya 10 orang (40 %) yang sudah mendapatkan sosialisasi Undang-Undang Desain Industri dari instansi pemerintah, sedangkan 15 orang (60 %) yang belum mendapatkan sosialisasi Undang-Undang Desain Industri dari instansi pemerintah. (Hasil kuesioner penulis dengan Pengrajin dan pedagang rotan yang ada di wilayah rumbai Kota Pekanbaru, tanggal 22 Desember 2020).

Maka oleh karena itu diketahui tidak ada perhatian pemerintah terhadap masyarakat khususnya pedagang dan pengrajin rotan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Berkaitan dengan hal ini, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia) yang mencakup pula *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (persetujuan TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

Mengingat hal tersebut selain mewujudkan komitmen terhadap persetujuan TRIPs, pengaturan desain industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas karya cipta dari desain industri yang telah dikenal secara luas.

Sehingga menurut penulis baik itu sosialisasi maupun pembinaan-pembinaan tentang perlindungan hukum hak desain industri perlu diberikan dinas terkait kepada pendesain, pengrajin dan pedagang rotan. Sebab sistem hukum itu menurut Lawrence M. Fridman terdiri dari struktur, substansi, dan kultur hukum. (Yesmil Anwar dan Adang, 2011 : 31) Sehingga perlu adanya kerjasama yang sinergis antara pendisain dan pedagang rotan dengan instansi pemerintah dalam mewujudkan terciptanya perlindungan hukum hak desain industri ini.

Menurut penulis guna dari adanya pendaftaran desain industri yang seharusnya disosialisasikan oleh pemerintah adalah agar hasil karya dari masyarakat tidak ditiru atau dicontek dan diklaim oleh masyarakat lain baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebab pemberdayaan terhadap bidang sektor industri

musik merupakan peluang bagi masyarakat dan negara untuk meningkatkan daya saing perekonomian.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak desain industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari pencipta untuk terus menerus menciptakan karya baru. Dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya karya-karya baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah ketentuan desain industri disusun dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli mengemukakan beberapa alasan Hak Kekayaan Intelektual perlu dilindungi, yaitu:

1. Hak yang diberikan kepada seseorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra atau inventor di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya.
2. Terdapat sistem perlindungan HKI yang dengan mudah dapat diakses pihak lain. Untuk itu merupakan suatu kewajiban dan keharusan untuk memberikan suatu hak eksklusif kepada inventor selama jangka waktu tertentu untuk menguasai dan melakukan eksploitasi atas penemuannya itu (hak ekonomi).
3. HKI merupakan hasil ciptaan atau penemuan yang bersifat rintisan dapat membuka kemungkinan pihak lain untuk mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan oleh inventor. Oleh karena itu,

invensi mendasar pun harus dilindungi meskipun mungkin belum memperoleh perlindungan di bawah rezim hukum paten, dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang atau informasi yang dirahasiakan.

Desain Industri sebagai Hak Kekayaan Industri memiliki prinsip perlindungan yang bersifat:

1. Mempunyai jangka waktu tertentu. Perlindungan Hak Cipta sebagai HKI mempunyai jangka waktu atau batas perlindungan selama hidup pencipta yg paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya, yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pendaftaran.
2. Bersifat eksklusif. Maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan dapat melarang orang lain menggunakan karya cipta tanpa izin pemiliknya (hak monopoli).
3. Bersifat hak mutlak dan immaterial (bukan kebendaan, tidak bertubuh). Pengaturan HKI telah memberikan dampak bagi perkembangan perdagangan dan teknologi sehingga keadaan ini sangat mendukung pembentukan suatu pasar global bagi produk-produk berbasis HKI.

B. Faktor Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Rotan di Kota Pekanbaru.

Pada dasarnya Undang-undang Desain Industri tahun 2000 telah mengatur mengenai pendaftaran karya desain industri yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Termasuk di dalam lingkup yang dilindungi pendaftarannya adalah karya desain industri rotan. Untuk itu, pendaftar karya kerajinan rotan akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pendaftar karya cipta lainnya.

Untuk dapat melaksanakan pendaftaran Hak Desain Industri, pada saat ini Pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia *c.q* Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) untuk melakukan pendaftaran dan pelayanan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual.

Selanjutnya untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta terhadap karya desain industri rotan di Kota Pekanbaru penulis telah menyebarkan kuesioner dengan pihak pendisain atau pengrajin, sebagai berikut :

Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami permasalahan yang berkaitan dengan Hak Desain Industri Rotan?

Tabel III. 4
Hasil Kuesioner Responden

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Tidak Pernah	10 Orang	40 %
2	Pernah	15 Orang	60 %
Jumlah Total		25 Orang	100 %

Sumber : Data Olahan 2020

Dari jawaban responden di atas diketahui bahwa pihak pedagang atau pengrajin rotan, hanya 10 orang (40 %) yang tidak pernah mengalami permasalahan yang berkaitan dengan Hak Desain Industri Rotan, sedangkan 15 orang (60 %) yang pernah mengalami permasalahan yang berkaitan dengan Hak Desain Industri Rotan. (Hasil kuesioner penulis dengan Pengrajin dan pedagang rotan yang ada di wilayah rumbai Kota Pekanbaru, tanggal 22 Desember 2020).

Dari jawaban di atas diketahui banyak permasalahan yang dihadapi pendesain dalam menjalankan hasil karyanya. Seharusnya pemerintah lebih proaktif memberikan pemahaman kepada pendesain maupun pedagang kerajinan rotan untuk mengatasi masalah yang dihadapi pendesain. Oleh karena itu, perlu dilakukan inventarisasi terhadap pendesain, pedagang atau industri yang ada secara tepat dan komprehensif. Ini perlu dilakukan untuk mendata mana pendesain dan pedagang yang betul-betul potensial secara ekonomis dan mana yang memiliki peluang dan kesempatan untuk itu dikembangkan secara tepat. Jadi memang harus ada skala prioritas.

Oleh karena itu, perlu adanya program kerja pemerintah untuk perlindungan hukum hak kekayaan intelektual ini sehingga pengalokasian dana dapat digunakan secara optimal.

Adapun tanggapan Kemenkumham Kanwil Riau saat ditanya bagaimanakah prosedur yang harus dipenuhi oleh pemohon perlindungan hak Desain Industri adalah sebagai berikut.

“Persyaratan-persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh masyarakat pemohon hak desain industri secara umum sama halnya

dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri”. (Hasil wawancara penulis dengan Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, tanggal 21 Desember 2020).

Berdasarkan situs resmi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, alur pengajuan permohonan pendaftaran karya desain industri yang mulai pada tanggal 1 Agustus 2012 lalu merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pemohon pendaftaran hak cipta. Alur pengajuan permohonan pendaftaran hak desain industri tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pemohon/kuasa mengisi formulir.
2. Pemohon/kuasa melampirkan semua kelengkapan permohonan.

Persyaratan ini harus dilengkapi oleh pemohon/kuasa, setelah dilengkapi diserahkan kembali ke *customer service (verifikator)*.

1. Verifikator melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.
2. Verifikator memberi perintah untuk membayar administrasi.

Setelah semua persyaratan dilengkapi dan diperiksa oleh verifikator pemohon/kuasa diwajibkan membayar biaya administrasi yang telah ditentukan di Bank BRI.

1. Pemohon melakukan pembayaran.
2. Bank BRI memberikan bukti pembayaran

Setelah membayar biaya administrasi pemohon/kuasa menyerahkan persyaratan-persyaratan yang telah diisi dengan melampirkan bukti pembayaran ke loket permohonan.

1. Pemohon menyerahkan:
 - a. Formulir yang telah diisi lengkap.
 - b. Kelengkapan permohonan, dan
 - c. Bukti pembayaran dari Bank BRI.
2. Petugas loket memberikan bukti penerimaan permohonan.

Dalam ketentuan umum BAB III Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur dengan jelas tentang dasar permohonan dan ketentuan permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal HKI dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Desain Industri.

Untuk mendaftarkan karya Desain Industri dilakukan di kantor Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Riau pada bagian Hak Kekayaan Intelektual. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan harus memuat:

1. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta.
2. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta.
3. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa.
4. Jenis dan judul ciptaan.
5. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali.
6. Uraian ciptaan rangkap tiga.

Adapun tanggapan pihak saat ditanya bagaimanakah mekanisme kerja kepolisian yang bersinergi dengan Kemenkumham dalam perlindungan Desain Industri adalah sebagai berikut :

“Mekanisme kerja Kepolisian bersama dengan Kemenkumham adalah pihak Kepolisian menangani pelimpahan perkara pelanggaran HKI dari Kemenkumham yang untuk selanjutnya diajukan ke pengadilan agar dijatuhkan putusan. Penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kemenkumham tetap mengacu kepada UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”. (Hasil wawancara penulis dengan Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, tanggal 21 Desember 2020).

Hubungan antara Kemenkumham dengan Kepolisian dalam perlindungan hakdesain industri adalah pada saat pihak Kemenkumham telah selesai melakukan penyidikan dan selanjutnya ingin melimpahkan perkaranya ke Pengadilan maka penuntutan terhadap perkara pelanggaran hak cipta dilakukan oleh pihak kepolisian. Tata cara penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kemenkumham mengacu pada prosedur yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak desain industri maka pemegang hak desain industri wajib melaporkan pelanggaran tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM atau ke pihak yang berwajib. Dalam Undang-undang Desain Industri diatur mengenai:

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri dan Hak Terkait.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang melakukan:
 - a. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
 - b. Pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang Desain Industri;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari para pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
 - d. Pemeriksaan atas pembukuan pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
 - e. Penggeledahandan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
 - f. Penyitaan dan penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat

dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Desain Industri dan hak terkait sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana;

- g. Permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri;
 - h. Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana dibidang Desain Industri dan hak terkait;
 - i. Penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana dibidang Desain Industri.
3. Dalam melakukan penyidik, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan penyidikan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 4. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 5. Hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh penyidikan pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 6. Dalam hal melakukan tindak sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) huruf e dan huruf f penyidikan pegawai negeri sipil meminta bantuan penyidikan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun tanggapan responden saat ditanya apakah ada faktor tertentu yang menghambat dalam mendapatkan perlindungan hukum desain industri adalah sebagai berikut.

Apakah ada faktor tertentu yang menghambat dalam mendapatkan perlindungan hukum desain industri Rotan ?

Tabel III. 5
Hasil Kuesioner Responden

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Tidak Ada	10 Orang	40 %
2	Ada	15 Orang	60 %
Jumlah Total		25 Orang	100 %

Sumber : Data Olahan 2020

Dari jawaban responden di atas diketahui bahwa pihak pedagang atau pengrajin rotan, hanya 10 orang (40 %) yang menyatakan Tidak ada faktor tertentu yang menghambat dalam mendapatkan perlindungan hukum desain industri Rotan, sedangkan 15 orang (60 %) yang menyatakan ada faktor tertentu yang menghambat dalam mendapatkan perlindungan hukum desain industri Rotan. (Hasil kuesioner penulis dengan Pengrajin dan pedagang rotan yang ada di wilayah rumbai Kota Pekanbaru, tanggal 22 Desember 2020).

Dari jawaban di atas diketahui hambatan yang pendesain hadapi dalam mendaftarkan karya desain industri rotan adalah biaya pendaftaran yang tergolong mahal. Finansial menjadi faktor hambatan terhadap pendaftaran hak desain industri.

Penetapan anggaran biaya pendaftaran bentuk-bentuk hak deain industri tergolong mahal, yaitu Rp. 300.000,- hingga Rp. 600.000,- per permohonan. (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Hukum dan HAM) Seharusnya pemerintah membuat program yang dapat membantu atau memudahkan pendesain untuk mendapatkan perlindungan hukum desain industrinya ini.

Adapun tanggapan Kemenkumham saat ditanya apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum desain industri di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

“Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum ini adalah keterbatasan biaya dan anggaran untuk mengadakan sosialisasi. Selain itu kurang aktifnya pendesain dalam mencari informasi tentang desain industri ini. Serta kurangnya koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam melakukan pengawasan desain industri ini”. (Hasil wawancara penulis dengan Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, tanggal 21 Desember 2020).

Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum desain industri dikota Pekanbaru, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal.

- a. Tidak adanya peran aktif dari pihak pemerintah itu sendiri (instansi terkait dalam hal untuk memasyarakatkan atau mensosialisasikan


- UU mengenai HaKI dan arti penting untuk mendaftarkan HaKI kita sebagai si pencipta khususnya mengenai hak cipta lagu dan musik.
- b. Terkadang untuk mensosialisasikan atau memberikan penerangan kepada masyarakat untuk memberikan penjelasan-penjelasan secara lengkap baik lisan atau tulisan, instansi terkait terkendala pada fasilitas untuk melaksanakan itu.
 - c. Masalah birokrasi yang ada (terkesan berbelit-belit) di dalam instansi terkait seperti pada saat pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM yang juga menjadi kendala dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya (lembaga atau instansi terkait).
 - d. Penetapan anggaran biaya pendaftaran bentuk-bentuk desain industri di Kota Pekanbaru tergolong mahal.
 - e. Adanya instruksi dari pusat yang memerintahkan agar masing-masing daerah untuk fokus mengembangkan kreatifitas dari masing-masing karya ciptanya.
2. Faktor Eksternal
- a. Dari sekian banyak karya cipta lagu dan musik yang didaftarkan oleh pihak pencipta kepada Direktorat Jenderal HaKI, Masih juga terdapat hasil pembajakan hak cipta lagu dan musik di pasaran hingga saat ini, Sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran di bidang hak atas kekayaan intelektual berupa kasus peniruan atau penjiplakan yang dilakukan oleh perusahaan atau pihak masyarakat itu sendiri.

- b. Rendahnya wawasan masyarakat mengenai pentingnya pendaftaram desain industri terhadap karya desain industri rotan. Banyak pemilik usaha, pendesain rotan yang tidak atau kurang memiliki wawasan (pengetahuan) mengenai HaKI khususnya pengetahuan mengenai desain industri terhadap karya desain industri rotan. Walaupun ada yang memiliki pengetahuan terhadap desain industri, pemilik usaha, pendesain tidak begitu tertarik untuk mendaftarkan karya ciptanya agar mendapatkan perlindungan hukum desain industri. Karena beberapa sebab antara lain manfaat nyata tidak begitu dapat dirasakan (tetap ada peniruan atau penjiplakan), biaya pendaftaran tergolong mahal, waktu pengurusan lama, proses birokrasi yang tidak mudah, serta harus membayar pajak yang tentu memberatkan bagi pemilik usaha, pencipta. Finansial menjadi faktor hambatan terhadap pendaftaran desain industri. Bagi pemilik usaha, pendesain hanya menganggap penting produknya laku terjual (lebih kepada kepentingan ekonomi) dan belum memikirkan pentingnya kegunaan dari desain industri tersebut bagi produk yang dihasilkan.
- c. Pemahaman UU mengenai HaKI khususnya mengenai desain industri terhadap karya desain industri rotan pada umumnya belum memasyarakat secara luas seperti yang dibayangkan selama ini.

Adapun tanggapan pihak Kemenkumham saat ditanya bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan saat adanya pengaduan mengenai pelanggaran desain industri rotan adalah sebagai berikut :

“Mekanisme penyelesaian sengketa kami lakukan mengacu kepada KUHAP dan UU Desain Industri serta peraturan terkait lainnya. Diawali dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga nanti diputuskan oleh majelis hakim di pengadilan”. (Hasil wawancara penulis dengan Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, tanggal 21 Desember 2020).

Prosedur penyelesaian sengketa secara pidana terhadap pelanggaran HKI di bidang desain industri adalah sebagai berikut:



Sumber: Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Penyelesaian sengketa secara perdata dengan gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan gugatan melalui jalur litigasi via Pengadilan Niaga maupun jalur non-litigasi (di luar pengadilan) yakni via Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri dari negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

Selanjutnya tanggapan pihak Kemenkumham apakah ada melakukan upaya-upaya tertentu untuk mengatasi hambatan adalah sebagai berikut :

“Tidak ada upaya yang kami lakukan. Kami lebih bersifat menunggu datangnya pendesain ke Kemenkumham sebab keterbatasan biaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat”. (Hasil wawancara penulis dengan Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, tanggal 21 Desember 2020).

Dari jawaban di atas diketahui tidak ada usaha pihak Kemenkumham untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Padahal salah satu misi provinsi Riau adalah mewujudkan perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan sosialisasi dan keterlibatan mereka dengan UMKM, Koperasi, serta pemberdayaan dasar yang berkualitas ekspor. Ini menunjukkan bahwa Riau tidak memiliki perencanaan yang baik di bidang penelitian dan pengembangan. Di samping itu, juga terdapatnya duplikasi lembaga yang menangani bidang riset di dalam struktur organisasi pemerintahan di Riau, yaitu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG). Keberadaan Dewan Riset

Daerah (DRD) Provinsi juga tidak diberdayakan oleh pemerintah provinsi Riau meskipun tugasnya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Riau. Seharusnya untuk mewujudkan misi tersebut karya desain industri rotan sebagai salah satu ekonomi kerakyatan yang ada di Kota Pekanbaru harus diberdayakan dan diberikan solusi atas hambatan yang dihadapi pencipta tersebut.

Adapun tanggapan Kemenkumham saat ditanya apakah ada hambatan yang dihadapi dalam melakukan perlindungan adalah sebagai berikut :

“Tidak ada kendala dalam hal melakukan perlindungan. Apabila ada pengaduan kami tindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan terkait”. (Hasil wawancara penulis dengan Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, tanggal 21 Desember 2020).

Dari jawaban di atas diketahui pihak Kemenkumham dan kepolisian siap menindak lanjuti terhadap adanya pelanggaran desain industri. Sanksi pidana yang diberikan apabila terjadi pelanggaran desain industri secara tegas telah diatur dalam Pasal 54 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Adapun bunyi dari pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab pembahasan dan berdasarkan masalah pokok yang peneliti angkat, kemudian menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diberikan dari pihak pemerintah kepada pendesain kerajinan rotan yaitu dengan cara Pihak Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau hanya melakukan pengawasan terhadap kepemilikan Lisensi oleh pihak yang menggunakan karya rotan untuk kepentingan Komersial. Sedangkan kepada pemilik desain industri perlu ada tindakan penyuluhan melalui sosialisasi ke seluruh masyarakat di wilayah Riau, karena desain industri merupakan hak eksklusif yang dengan sendirinya muncul ketika suatu ciptaan telah terwujud.
2. Banyak faktor yang menyebabkan pendesain tidak mendaftarkan karya ciptanya di pihak Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau diantaranya, karena proses yang dianggap berbelit-belit, ketidak tahuan akan prosedur pendaftaran, mahal nya biaya pendaftaran sampai ketidak tahuan pendesain akan hak Kekayaan Intelektual, dan adanya keharusan mendaftarkan karya desain industri itu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran hukum para pendesain untuk mendaftarkan karya ciptanya dapat dikarenakan tidak adanya keharusan bagi para pendesain untuk mendaftarkan karya ciptanya. Sistem pendaftaran yang diuraikan dalam Undang-Undang Desain Industri masih tergolong deklaratif sehingga belum ada kewajiban bagi pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya, selain masih diragukannya perlindungan hukum bagi pendesain. Padahal apabila negara mempunyai kebijakan mengharuskan para pendesain untuk mendaftarkan karya ciptaanya, maka tidaklah mungkin adanya pelanggaran desain industri sampai sejauh ini.
2. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Desain Industri maka seharusnya pemerintah melakukan :
 - a) Pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
 - b) Melakukan penyuluhan tentang Desain Industri.
 - c) Pembimbingan Desain Industri.
 - d) Melakukan pengawasan terhadap peredaran Desain Industri
Khususnya di terhadap kerajinan rotan.

Agar masyarakat mengerti seberapa penting pendaftaran desain industri, dan seberapa berharga penghargaan terhadap desain industri. Agar Undang-Undang Desain Industri yang telah ada dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kepada masyarakat dan para pendesain

diharapkan banyak mengikuti seminar-seminar tentang desain industri agar paham tentang pentingnya melindungi karya desain industri dan juga diharapkan dapat mengapresiasi karya pendesain.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Inelektual, Cetakan Kedua*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- _____, *Kajian Hukum Ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, *Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Keempat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, PT Alumni, Bandung, 2005.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Agus Sachri, *Paradigma Desain Industri, Cetakan pertama*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- D. Mutiara Hatia Putri, *Keputusan Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil*, Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2000.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Lisensi, Cetakan Pertama*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar, Cetakan Pertama*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Kukuh Heru Yanto, *Tinjauan Disiplin Pegawai Terkait Pembinaan Pegawai, (Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara)*, Pekanbaru, 2016.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005.

- Muhammad Djumhana dan R Djubakdilah, *Hak Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Musrihah, *Dasar dan Teori Hukum*, PT Grafika Persada, Bandung, 2000.
- OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Ketujuh, (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- _____, *Aspek Hukum hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- _____, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan keempat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Paul Torremans dan Jon Holyoak, *Intellectual Property Law*, Butterworths, London, 1998.
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, 1982.
- Sucipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- _____, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durachman, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Pertama*, Lembaga Penelitian UIN Jakarta, Jakarta, 2009.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, UIR Press, Pekanbaru, 2017.

_____, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Pres, Pekanbaru, 2003.

_____, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Pekanbaru, 2010.

Tim Lindsey dan dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2013.

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer, Cetakan Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan HAM.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

C. Jurnal

Bappeda Provinsi Riau, 2012

D. Kutipan Disertasi, Tesis dan Skripsi

Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an, Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, 2004.

E. Internet

<https://e-tutorial.dgip.go.id/jangka-waktu-perlindungan-desain-industri>

<http://riau.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi>

<https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/pengajuan-hak-desain-industri>

